



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

*ROAD MAP* PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong implementasi Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah dan mendukung pembayaran transaksi digital masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana amanah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan *Road Map* dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang *Road Map* percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
6. Peta Jalan (*Road Map*) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah adalah rencana strategis yang memberikan arahan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal.

BAB II  
PETA JALAN

Pasal 2

*Road Map* Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022-2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah maupun instansi terkait dalam melaksanakan pengendalian Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Belitung Timur selama 4 (empat) tahun.

### Pasal 3

- (1) Sitematika Road Map Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

BAB III : AGENDA PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI

BAB V : PENUTUP

- (2) *Road Map* Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PEMBIAYAAN

### Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan *Road Map* Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022-2025 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 10 Mei 2023  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.  
NIP. 19710602 200604 1 005



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### A.1 Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memenuhi amanat Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Instruksi Presiden dimaksud, khususnya Strategi Pencegahan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Aksi ke-18 Percepatan Implementasi Transaksi Non Tunai di Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dukungan kebijakan percepatan implementasi transaksi non tunai untuk transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah dijamin melalui penetapan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Implementasi transaksi non tunai yang diselenggarakan sebagaimana maksud Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 adalah dalam lingkup transaksi untuk pengeluaran Daerah/belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Belitung Timur, melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara *online*, dengan ruang lingkup penerapannya saat ini masih terbatas pada transaksi pengeluaran/belanja Perangkat Daerah, dan belum mencakup transaksi pengeluaran/belanja pada Perusahaan Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Jenis pembayaran pengeluaran Daerah yang menggunakan sistem transaksi non tunai meliputi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung yang meliputi; belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan Belanja Langsung yang meliputi; belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal.

Sementara itu, transaksi pendapatan Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berupa pajak dan retribusi Daerah sebagian besar masih belum terelektronifikasi, transaksi penerimaan dilakukan secara tunai melalui Bendahara Penerimaan. Karenanya, tantangan pengembangan digitalisasi daerah selain mencakup elektronifikasi semua transaksi pengeluaran Daerah juga harus mencakup elektronifikasi transaksi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, Kabupaten Belitung Timur menggunakan/memanfaatkan sistem informasi manajemen keuangan daerah dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, dengan sinergitas pengelolaan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang secara nasional diselenggarakan melalui aplikasi SIPD Pemerintah Daerah.

## A.2 Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah

### a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Belitung Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung dengan ibukota terletak di Manggar. Kabupaten Belitung Timur dibentuk pada tahun 2003 sebagai wilayah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003. Wilayahnya sendiri memiliki luas sebesar 17.967,93 km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas darat 2.506,90 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 15.461,03 km<sup>2</sup>. Kabupaten Belitung Timur termasuk kedalam wilayah kepulauan dengan 149 pulau besar dan kecil yang secara administratif terbagi menjadi tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Manggar, Kecamatan Damar, Kecamatan Kelapa Kampit, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Renggang, Kecamatan Simpang Pesak, dan Kecamatan Dendang dengan total 39 desa.

Secara Geografis Kabupaten Belitung Timur terletak diantara 107° 45' - 108° 18' Bujur Timur dan 02° 30' - 03° 15' Lintang Selatan. Posisi geografis Kabupaten Belitung Timur yang berada di jalur Selat Karimata, merupakan salah satu potensi tersendiri yang dimiliki wilayah ini. Sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah laut, hal ini menyebabkan daerah ini kaya dengan pantai, yang mana ada 17 pantai yang indah, antara lain Pantai Nyiur Melambai, Pantai Punai, Pantai Tanjung Keluang, Pantai Burung Mandi, dan lainnya. Selain itu, pengembangan lokasi-lokasi wisata baru pada kawasan pesisir maupun eks tambang juga mendukung proses pengembangan wilayah baik secara fisik maupun non - fisik. Hal ini juga berpotensi menjadikan Kabupaten Belitung Timur sebagai destinasi wisata baru berkontribusi positif dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Dengan kondisi geografis wilayah yang cenderung datar dengan akses serta konektivitas yang baik nantinya akan memperlancar proses pembangunan fisik yang dilaksanakan.

#### a. Klimatologi

Klimatologi Kabupaten Belitung Timur memiliki kondisi yang sama seperti halnya daerah-daerah di Indonesia umumnya dengan pergantian dua musim di sepanjang tahun yakni musim kemarau dan penghujan.

Dari Bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara-Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan, dengan lebih dari 80 persen dari curah hujan tahunan turun pada periode ini. Perubahan arah angin ini juga mempengaruhi kondisi iklim, termasuk suhu udara di Kabupaten Belitung Timur.

#### b. Geologi

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kuarsa, batu granit, dan lain-lain. Pada bagian pesisir, jenis tanah didominasi oleh endapan aluvial yaitu endapan sekunder yang terkumpul dalam jumlah dan kadar yang tinggi melalui suatu proses konsentrasi alam yang letaknya sudah jauh dari batuan induknya dan Gambaran Umum Kondisi Daerah | II.4 sudah sempat diangkut oleh sungai dan ombak laut. Dari segi tekstur tanah, Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung). Komposisi partikel bertekstur sedang (lempung) mencapai 48,45 persen, tekstur kasar 27,48 persen dan sisanya 24,12 persen bertekstur halus (debu).

### A.3 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur tahun 2020 tercatat sebanyak 127.018 jiwa. Angka ini merupakan hasil Sensus Penduduk 2020. Penduduk Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh laki-laki dengan sex ratio sebesar 107. Penduduk laki-laki sebanyak 65.543 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 61.475 jiwa.

Kabupaten Belitung Timur memiliki kepadatan penduduk sebesar 51. Artinya, terdapat 51 penduduk di setiap 1 km<sup>2</sup>. Manggar merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 171, artinya terdapat 171 penduduk di setiap 1 km<sup>2</sup>. Sementara itu, Simpang Renggang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 19 penduduk setiap 1 km<sup>2</sup>. Penduduk Belitung Timur yang termasuk dalam usia produktif (15- 64 tahun) tahun 2020 berjumlah 90.167 jiwa. Sisanya tergolong dalam usia non produktif. Dari data tersebut, diperoleh ratio ketergantungan/dependency ratio Belitung Timur adalah 40,87 persen. Angka tersebut dapat didefinisikan bahwa 100 penduduk usia produktif menanggung keberlangsungan 40-41 penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hal ini mencerminkan bahwa Belitung Timur telah mengalami Bonus Demografi. Penduduk usia kerja (penduduk 15 tahun ke atas) di Kabupaten Belitung Timur hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)



2020 berjumlah 98.622 jiwa. Dari jumlah tersebut, 70.345 jiwa merupakan angkatan kerja dan sisanya bukan angkatan kerja. Sehingga, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Belitung Timur tercatat sebesar 71,33 persen atau dengan kata lain dari 100 penduduk usia kerja, sebanyak 71-72 orang termasuk dalam angkatan kerja baik yang berstatus bekerja maupun sebagai pencari kerja. Dengan kata lain, dari 100 penduduk angkatan kerja terdapat 3-4 orang merupakan pengangguran. Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk angkatan kerja di Belitung Timur mayoritas adalah lulusan SD yaitu sebesar 43,53 persen, sementara itu, hanya 9,08 persen yang merupakan lulusan perguruan tinggi.

## B. Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Daerah

### B.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Produk Regional Bruto Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kuantitas barang dan jasa tersebut tergantung dari hasil potensi dengan cara memanfaatkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi, serta antusiasme dalam kewirausahaan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi di sebagian besar wilayah mengalami perlambatan. Pada awal pandemi (Triwulan I 2020), penyebaran COVID-19 turut berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami perlambatan khususnya dari sisi penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor komoditas. Kinerja lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan mengalami penurunan yang disebabkan oleh penurunan permintaan logam timah global sehingga berdampak pada penurunan harga komoditas. Namun di sisi lain, lapangan usaha pertanian menunjukkan peningkatan kinerja khususnya perkebunan kelapa sawit yang didorong oleh faktor cuaca dan harga komoditas yang relatif masih baik yang berhasil menahan perekonomian Bangka Belitung dari kontraksi yang lebih dalam.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran kondisi ekonomi baik global, nasional, dan Bangka Belitung yang kurang stabil selama penyebaran pandemic COVID-19 menyebabkan investor menunda dan membatalkan rencana investasi sehingga kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terkontraksi. Meski demikian, konsumsi rumah tangga tercatat masih tumbuh positif dan ekspor luar negeri mengalami peningkatan kinerja meskipun masih terkontraksi.

Sedangkan dilihat dari kondisi perekonomian Kabupaten Belitung Timur, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur sebesar 3,29 persen, dan mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -0,66 persen pada tahun 2020, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda dan memberikan dampak bagi perekonomian Kabupaten Belitung Timur. Meski demikian pada tahun 2021 dan tahun 2022 kondisi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mulai mengalami pertumbuhan yang positif dan lebih kuat.

Sementara dari sisi inflasi, tingkat Inflasi Kabupaten Belitung Timur tahun kalender Desember 2020 sebesar 3,11 persen, dan pada Desember 2020 Manggar mengalami inflasi sebesar 1,90 persen dengan nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 10,45. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan sebagian indeks kelompok pengeluaran. Inflasi tahun 2021 dan 2022 diperkirakan berada di kisaran angka 2 – 4 persen, sejalan dengan proyeksi inflasi Bank Indonesia di kisaran sasaran  $3\pm 1$  persen di tahun 2021 mendatang. Proyeksi tersebut masih dilingkupi ketidakpastian, ada sejumlah resiko yang perlu diwaspadai sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, resiko bisa terjadi dari kesinambungan pasokan distribusi pangan antar daerah dan antar waktu. Untuk itu, sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna mengendalikan inflasi sesuai kisaran target.

Untuk mencapai perekonomian yang ideal yaitu suatu kondisi dimana perekonomian terus menerus tumbuh disertai dengan stabilitas harga dan kesempatan kerja yang terbuka luas, merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur disamping meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan derajat kehidupan berdemokrasi. Semua tujuan tersebut diimplementasikan dengan melanjutkan kegiatan – kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan yang akan mempercepat terlaksananya pencapaian tujuan tersebut. Diharapkan pelaksanaan pembangunan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi, politik, sosial dan budaya. Mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2020 hingga pertengahan 2021, maka tantangan pokok sehubungan dengan perekonomian daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan Kabupaten Belitung Timur, antara lain:

1. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor prioritas yang mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat pandemi COVID-19 yang melanda secara global;
2. Mendorong pertumbuhan UMKM dalam perekonomian daerah mengingat sektor tersebut merupakan salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemik COVID 19;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat;
4. Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja;
5. Keterkaitan antar sektor perekonomian daerah yang masih perlu ditingkatkan;
6. Mendorong investasi pada bidang hilirisasi produk pertanian dan perikanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi;
7. Rentannya landasan perekonomian untuk menciptakan pertumbuhanekonomi perdesaan yang berkelanjutan;

8. Pengendalian angka inflasi;
9. Semakin kompleksnya permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan;
10. Masih rendahnya realisasi vaksin COVID-19.

Beberapa program strategis yang sudah direncanakan tidak berjalan akibat adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Belitung Timur baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dan berdasarkan forecasting, kondisi perekonomian mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi setelah pada tahun 2020 mengalami kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -0,66 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur mengalami penurunan, dari 5,50 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 5,46 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020, Belitung Timur mengalami kontraksi sebesar -0,66 persen atau berkurang sebesar 0,04 triliun rupiah. Penurunan PDRB ini disebabkan oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, dan tidak lepas dari dampak terjadinya pandemi covid-19.

## B.2 Perkembangan Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Rata – rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur dari tahun 2015-2020 tercatat sebesar 3,61%, dimana penyumbang pertumbuhan tertinggi adalah untuk jenis pajak daerah mengalami pertumbuhan sebesar 11,64%, selanjutnya retribusi daerah 2,15%, kemudian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,04% dan untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami kontraksi sebesar 0,14%.

Tabel. B.1 Tabel Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur 2015 – 2020

No	Uraian	Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>86.031.707.045,86</b>	<b>90.361.562.416,57</b>	<b>109.657.373.539,57</b>	<b>109.456.286.246,75</b>	<b>108.496.528.959,97</b>	<b>102.153.232.799,04</b>	<b>113.255.190.270,00</b>	<b>3,61%</b>
1.1.1	Pajak Daerah	41.263.009.165,28	41.142.233.274,16	58.184.542.887,62	73.974.198.776,22	63.522.158.000,00	58.519.124.050,59	65.358.744.794,00	11,64%
1.1.2	Retribusi Daerah	4.767.269.017,13	3.973.362.829,68	3.313.249.717,13	4.376.000.772,00	4.288.735.000,00	4.079.465.546,00	4.946.107.500,00	2,15%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.262.986.439,99	3.418.085.907,96	3.201.397.365,67	3.026.753.743,26	3.293.903.356,97	3.528.730.864,06	3.361.467.234,00	1,04%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.738.442.423,46	41.827.880.404,77	44.958.183.569,15	28.079.332.955,27	37.391.732.603,00	36.025.912.338,39	39.588.870.742,00	-0,14%
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>547.696.103.705,00</b>	<b>601.305.490.787,00</b>	<b>554.464.898.167,00</b>	<b>622.466.388.030,00</b>	<b>673.110.154.514,00</b>	<b>565.494.791.946,00</b>	<b>617.066.019.000,00</b>	<b>-0,84%</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	24.258.670.750,00	21.540.987.631,00	14.450.034.497,00	20.757.361.803,00	25.103.799.000,00	13.211.589.232,00	56.991.984.000,00	-3,93%
1.2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	55.287.909.955,00	35.779.297.795,00	21.568.924.523,00	61.458.371.265,00	71.291.999.514,00	34.378.305.589,00	-	27,36%
1.2.3	Dana Alokasi Umum	412.859.933.000,00	438.706.118.000,00	433.161.224.000,00	440.170.882.447,00	463.005.627.000,00	421.531.947.000,00	429.280.821.000,00	-0,85%
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	55.289.590.000,00	105.279.087.361,00	85.284.715.147,00	100.079.772.515,00	113.708.729.000,00	96.372.950.125,00	130.793.214.000,00	-0,82%
1.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)							17.102.842.000,00	
1.2.6	Dana Desa							47.315.188.000,00	
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah</b>	<b>100.532.642.906,54</b>	<b>62.982.936.431,38</b>	<b>74.103.356.022,06</b>	<b>92.516.813.811,41</b>	<b>94.452.625.400,00</b>	<b>90.638.190.931,90</b>	<b>41.463.683.161,00</b>	<b>10,14%</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.127.659.200,00	877.650.000,00	106.250.000,00	15.164.020.000,00	18.404.400.000,00	250.500.000,00	500.000,00	3501,71%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah	30.751.275.706,54	15.781.503.111,38	34.881.082.022,06	26.008.799.251,11	29.066.646.400,00	35.472.913.941,90	41.463.183.161,00	32,35%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan	53.952.974.000,00	27.099.065.000,00	34.088.724.000,00	35.618.320.000,00	43.155.579.000,00	52.719.976.990,00	-	18,40%
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah	14.700.734.000,00	19.224.718.320,00	5.027.300.000,00	15.725.674.560,30	3.826.000.000,00	2.194.800.000,00	-	5,16%
	<b>IUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>734.260.453.657,40</b>	<b>754.649.989.634,95</b>	<b>738.225.627.728,63</b>	<b>824.439.488.088,16</b>	<b>876.059.308.873,97</b>	<b>758.286.215.676,94</b>	<b>771.784.892.431,00</b>	<b>0,58%</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur

Grafik. B.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur 2015 - 2020



### B.3 Kebijakan Pemda Dalam Mendorong Perekonomian dan Fiskal Daerah

Berdasarkan kompleksitas permasalahan dan skala hambatan dan tantangan yang dihadapi serta strategis pembangunan daerah, maka pencapaian sasaran pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur secara umum diarahkan pada 2 model intervensi kebijakan, yaitu:

- i) intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat spesifik terkait dengan pencapaian pembangunan jangka pendek;
- ii) intervensi kebijakan ekonomi dengan bauran sosial yang bersifat sensitif untuk penanganan dan pemulihan ekonomi pasca COVID 19.



<b>intervensi kebijakan ekonomi yang bersifat spesifik terkait dengan pencapaian pembangunan jangka pendek</b>	<b>intervensi kebijakan ekonomi dengan bauran sosial yang bersifat sensitif untuk penanganan dan pemulihan ekonomi pasca COVID 19</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat sektor kesehatan mulai dari level pemerintahan terkecil</li> <li>2. Memperkuat sistem Jaringan Pengaman Sosial secara terpadu, terarah dan terintegrasi</li> <li>3. Mendorong pemulihan sektor usaha yang terdampak akibat COVID 19 melalui bantuan tunai maupun pemberian pinjaman daerah</li> <li>4. Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan dampak COVID-19</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi potensi wilayah</li> <li>2. Optimalisasi pengembangan sektor pariwisata</li> <li>3. Optimalisasi Pengembangan sektor perikanan</li> <li>4. Optimalisasi pengembangan sektor pertanian</li> <li>5. Optimalisasi pengembangan sektor industri pengolahan</li> <li>6. Peningkatan peran UMKM dalam perekonomian daerah</li> <li>7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat</li> <li>8. Peningkatan kompetensi tenaga kerja masyarakat</li> <li>9. Penumbuhan dan peningkatan semangat kewirausahaan bagi pemuda</li> <li>10. Mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan</li> <li>11. Mendorong investasi hilirisasi produk pertanian dan perikanan</li> <li>12. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk pengembangan ekonomi sektor prioritas</li> <li>13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perngurangan resiko bencana</li> <li>14. Peningkatan Ketahanan Pangan</li> <li>15. Pengendalian Inflasi Daerah</li> <li>16. Peningkatan kerjasama dan sinergi pembangunan antar daerah</li> <li>17. Mempercepat realisasi belanja pemerintah</li> <li>18. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal</li> </ol>

	19. Peningkatan kapasitas layanan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) 20. Peningkatan inovasi daerah
--	---

## BAB II

### ASESMEN EKONOMI DAN SISTEM PEMBAYARAN DI DAERAH

#### A. Jaringan Komunikasi

Pembangunan infrastruktur digital merupakan salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Hal ini diperlukan untuk dapat menghadirkan layanan publik secara digital dan merata serta mendukung transformasi digital. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mulai membangun infrastruktur digitalnya sejak tahun 2009. Sampai dengan saat ini, infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah telah menghubungkan 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk 7 kecamatan, 8 fasilitas kesehatan, dan 38 desa. Setiap titik tersebut terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah menggunakan jaringan kabel fiber optik. Koneksi internet juga disediakan secara terpusat sebesar 300 Mbps. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur saat ini juga sedang membangun Pusat Operasional Jaringan dan Data agar dapat meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, Jaringan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Belitung Timur terdapat 109 menara telekomunikasi yang lokasinya telah tersebar merata di seluruh kecamatan dengan Operator jaringan seluler yang beroperasi adalah Telkomsel, XL dan Indosat. Selanjutnya Coverage 4G yang ada saat ini sudah meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Belitung Timur, namun masih terdapat beberapa wilayah yang masih belum terjangkau sinyal operator seluler (*blank spot*) dan Internet Service Provider (ISP) yang beroperasi di wilayah Kabupaten Belitung Timur adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Indihome) dan PT. Indonesia Comnet Plus (IconNET).

Berkenaan kondisi di atas, dalam rangka pengembangan infrastruktur digital Kabupaten Belitung Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur menetapkan beberapa Langkah-Langkah pengembangan sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi dan mendorong perluasan jaringan telekomunikasi pada beberapa titik *blank spot* yang ada di beberapa wilayah
2. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan data seluler pada jaringan telekomunikasi yang dimiliki oleh operator
3. Peningkatan dan penambahan titik simpul infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah sehingga menjangkau seluruh desa, lokasi publik, lokasi wisata, sekolah dan fasilitas umum lainnya
4. Penambahan titik-titik internet publik gratis yang disediakan oleh pemerintah
5. Peningkatan literasi digital bagi ASN maupun masyarakat Belitung Timur sehingga dapat memanfaatkan infrastruktur digital yang telah terbangun dengan lebih baik
6. Mendorong perluasan jaringan internet retail yang dimiliki ISP

7. Peningkatan infrastruktur pada Pusat Operasional Jaringan dan Data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
8. Mendorong investasi dalam pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan internet
9. Mengajukan permohonan bantuan pengembangan infrastruktur digital pada pemerintah pusat

## B. Infrastruktur Perbankan

Dalam rangka mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Infrastruktur perbankan yang telah tersedia di Kabupaten Belitung Timur terdiri dari :

### 1. Bank Pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Bank Sumsel Babel Cabang Manggar) Tentang Pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 15/PKS/I/BT/2021 dan Nomor : 012.A/PKS/MGR/2021 bahwa perjanjian kerja sama ini adalah perjanjian yang mengatur pengelolaan rekening Kas Umum Daerah dan Pelayanan Jasa Perbankan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar sebagai Pengelola Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

### 2. Buku Bank Pengelola RKUD

Buku Bank Pengelola RKUD terdiri dari Rekening Koran dan Buku kas bank yang disebut dengan B IX atau B9. Buku tersebut merupakan buku kas rekening umum daerah yang mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah pada rekening kas umum daerah. Dokumen Pengeluaran kas daerah yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran belanja daerah yaitu Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah dan Belanja bantuan sosial, serta Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Selain itu, terdapat juga dokumen penerimaan daerah yaitu berupa Surat Tanda Setoran (STS), Nota kredit bank dan bukti penerimaan lain yang sah untuk penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### 3. Keberadaan Cash Management System (CMS) dan produk layanan nontunai yang dimiliki Bank Pengelola RKUD



Dalam rangka meningkatkan pelayanan transaksi non tunai yang didukung melalui Keberadaan fasilitas CMS dan SP2D online yang saat ini dikelola oleh Bank Sumsel sebagai Bank Kas Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, telah menyediakan produk layanan non tunai berupa EDC dan Internet banking. Sedangkan untuk fasilitas-fasilitas layanan pendukung berupa kantor kas yang berlokasi beberapa tempat seperti di komplek perkantoran dan tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat wilayah Kabupaten Belitung Timur.

4. Jumlah infrastruktur Bank Pengelola RKUD di wilayah kerja Pemda (ATM, EDC, dll)

Jaringan infrastruktur yang mendukung Bank Pengelola RKUD di Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur terdiri dari Kantor Cabang, ATM dan EDC yang telah tersebar hampir diseluruh kecamatan. Adapun rincian dan lokasi infrastruktur tersebut sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Jumlah Kantor dan ATM Wilayah Kabupaten Belitung Timur

No	Lokasi	Alamat	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Cabang	Jl. Jenderal Sudirman No 58 Manggar		
2	Kantor Kas Pasar Lipat Kajang	Jl Bioskop Desa Baru		
3	Kantor Kas RSUD Beltim	Jl Raya Manggar Gantung		
4	Kantor Kas Gantung	Jl KA Bujang Desa Lenggang		
5	Kantor Kas Simpang Pesak	Jl Senduduk Desa Simpang Pesak		
6	Kantor Kas Kelapa Kampit	Jl Pasar Ds Pemali Desa Pembaharuan		
7	ATM Kantor Cabang	Jl Jend Sudirman No 58 Manggar	3	Kelolaan Cabang Manggar
8	CDM Kantor Cabang	Jl Jend Sudirman No 58 Manggar	1	Kelolaan Cabang Manggar
9	ATM RM Palinggam	Jl Jend Sudirman	1	Kelolaan Cabang Manggar
10	ATM RSUD Beltim	Jl Raya Manggar Gantung	1	Kelolaan Kantor Kas RSUD
11	ATM Kantor Bupati	Kompleks Perkantoran Terpadu Manggarawan	1	Kelolaan Cabang Manggar

12	ATM Kantor Kas Gantung	Jl KA Bujang Desa Lenggang	1	Kelolaan Kantor Kas Gantung
13	ATM Kantor Kas Simpang Pesak	Jl Senduduk Desa Simpang Pesak	1	Kelolaan Kantor Kas Simpang Pesak
14	ATM Kantor Kas Kelapa Kampit	Jl Pasar Desa Pemali Desa Pembaharuan	1	Kelolaan Kantor Kas Kelapa Kampit

Tabel II.2 Jumlah dan Lokasi EDC Wilayah Kabupaten Belitung Timur

No	Lokasi	Alamat	Jumlah	Keterangan
1	Asoka Departemen Store	Jl. Jend Sudirman	1	Kelolaan Cabang Manggar
2	Sanggar Batik de Simpor	Jl KA Bujang Desa Lenggang	1	Kelolaan Cabang Manggar

#### 5. Kerjasama yang dimiliki Bank RKUD dalam layanan nontunai

Dalam rangka mendukung layanan transaksi non tunai Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka telah dilaksanakan beberapa kerjasama – kerjasama dengan pihak perbankan maupun lembaga BUMN. Adapun kerjasama tersebut berupa :

1. Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Cabang Manggar dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Walet, Pajak Penerangan Jalan, Retribusi Daerah terdiri dari : Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Rekreasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan PAD lain yang sah dan Kerjasama dalam layanan nontunai pembayaran transaksi Belanja daerah.
2. Kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk layanan non tunai penerimaan daerah yaitu setoran/ penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) P2 dan BPHTB. Pada perpanjangan kerjasama di tahun 2021 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan PT. Pos Indonesia Persero, telah sepakat untuk melakukan pengembangan layanan dari PT. Pos Indonesia berupa pelayanan non tunai untuk seluruh jenis pajak daerah.

### C. Lingkungan Strategis

Dalam rangka Pengembangan ETP Daerah, tentunya diperlukan dukungan dari lingkungan strategis Daerah antara lain :

1. Arah kebijakan Pemda dalam mendukung digitalisasi daerah dan pemulihan ekonomi daerah

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung digitalisasi daerah dan pemulihan ekonomi daerah melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Belitung Timur yang telah ditetapkan oleh Bupati Belitung Timur melalui Surat Keputusan Nomor 188.45 – 251 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021.

Susunan Keanggotaan Sebagai berikut :

Ketua	: Bupati Belitung Timur
Wakil Ketua	: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ketua Pelaksana Harian	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
Anggota	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, Inspektur Kabupaten Belitung Timur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur, Kepala Unit Implementasi Kebijakan dan Sistem Pembayaran Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, Kepala Kantor Cabang Bank Sumsel – Babel Manggar, Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur


## 2. keberadaan regulasi pendukung ETP dan e-government

Pemerintah meningkatkan sinergitas untuk penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan transformasi itu, ditargetkan dapat mendorong percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam sektor transaksi pembayaran ritel masyarakat. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mendukung implementasi etp dan e-government di Kabupaten Belitung Timur, telah menetapkan berbagai regulasi dan menandatangani nota kesepahaman dengan berbagai pihak, antara lain :

1. Menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
  2. Menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Non Tunai diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
  3. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Manggar Tentang Pembayaran Pajak Daerah Secara Online, Nomor 022/PKS/BPKPD/2019 dan Nomor 030/PKS/MGR/2019;
  4. Menandatangani Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dan PT. Pos Indonesia (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 011/PKS/I/BT/2021 dan Nomor : 298/KPTDN/JASKUG/PKS/0521;
  5. Menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Dan Bank Mandiri Area Pangkalpinang Tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Nomor : 13/NK/I/BT/2021 dan Nomor : CEO.RO2.Br.MGR/067/2021
- ## 3. tingkat literasi non tunai dan digital masyarakat

Berdasarkan pada angka publikasi BPS Belitung Timur dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan internet bahwa menunjukkan adanya pergerakan positif/peningkatan persentase penduduk yang menggunakan internet di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Tabel II. 3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Menggunakan Internet



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur

Angka pertumbuhan penggunaan internet tersebut memberikan peluang yang positif untuk pengembangan digitalisasi di Belitung Timur. Walaupun saat ini menurut pengamatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa kali mengisi materi terkait dengan pengenalan teknologi informatika bagi masyarakat, bahwa kebanyakan masyarakat masih dalam tahap menggunakan saja, belum memaksimalkan layanan – layanan digitalisasi yang ada.

#### D. Kendala dan Permasalahan

Dalam rangka penerapan Elektronifikasi Pemerintah Daerah ditemui beberapa kendala pada pelaksanaannya serta pengembangannya. Identifikasi atas kendala dan permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada layanan penyetoran pajak yang telah tersedia dan dikelola oleh bank kas daerah yaitu Bank Sumsel Babel pencatatannya masih bersifat statis (tidak terinci WP dan nominal bayar) dan masih berbiaya tinggi. Selain itu terdapat batasan pada nilai layanan digital, sehingga Wajib Pajak dengan nominal besar harus melakukan transaksi berulang kali;
2. Kendala sosial masyarakat Kabupaten Belitung Timur, dimana sebagian besar masih merasa lebih aman dan nyaman melaksanakan transaksi secara tunai dengan melakukan penyetoran dan pembayaran langsung pada loket atau kasir.
3. Terbatasnya infrastruktur perbankan yang menjangkau masyarakat di pulau-pulau dan desa-desa yang lokasinya masih jauh dari fasilitas pendukung dan jaringan perbankan.

#### E. Jenis Kegiatan/Layanan Strategis terkait ETP Kabupaten Belitung Timur

Adapun uraian jenis kegiatan/layanan strategis terkait ETP di Kabupaten Belitung Timur secara rinci tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel II. 3 Jenis Kegiatan/Layanan Strategis Terkait ETP Kabupaten Belitung Timur

NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	Digitalisasi Layanan
		(jenis)
1	2	3
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
4 . 1 . 01	Pajak Daerah (BPKPD)	
4 . 1 . 01 . 06	Pajak Hotel	Qris
4 . 1 . 01 . 06 . 01. 0001	Pajak Hotel	
4 . 1 . 01 . 06 . 07. 0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
4 . 1 . 01 . 06 . 08. 0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
4 . 1 . 01 . 07	Pajak Restoran	Qris
4 . 1 . 01 . 07 . 02. 0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
4 . 1 . 01 . 07 . 05. 0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	
4 . 1 . 01 . 07 . 07. 0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
4 . 1 . 01 . 08	Pajak Hiburan	Qris
4 . 1 . 01 . 08 . 02. 0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	
4 . 1 . 01 . 08. 05. 0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	
4 . 1 . 01 . 08. 07. 0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	
4 . 1 . 01 . 08. 08. 0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
4 . 1 . 01 . 08. 09. 0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	
4 . 1 . 01 . 08 . 10. 0001	Pajak Pertandingan Olahraga	

4 . 1 . 01 . 09	Pajak Reklame	Transfer
4 . 1 . 01 . 09 . 01. 0001	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	
4 . 1 . 01 . 09 . 02. 0001	Pajak Reklame Kain	
4 . 1 . 01 . 09 . 03. 0001	Pajak Reklame Melekat/ Stiker	
4 . 1 . 01 . 09 . 04. 0001	Pajak Reklame Selebaran	
4 . 1 . 01 . 10	Pajak Penerangan Jalan	Transfer
4 . 1 . 01 . 10 . 01. 0001	Pajak Penerangan Jalan Pelanggan Non PLN	
4 . 1 . 01 . 10 . 02. 0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber lain	
4 . 1 . 01 . 11	Pajak Parkir	Qris
4 . 1 . 01 . 11 . 01. 0001	Pajak Parkir	
4 . 1 . 01 . 12	Pajak Air Tanah	Qris
4 . 1 . 01 . 12 . 01. 0001	Pajak Air Tanah	
4 . 1 . 01 . 13	Pajak Sarang Burung Walet	Qris
4 . 1 . 01 . 13 . 01. 0001	Pajak Sarang Burung Walet	
4 . 1 . 01 . 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	E Billing
4 . 1 . 01 . 14 . 15. 0001	Pajak Kaolin	
4 . 1 . 01 . 14 . 23. 0001	Pajak Pasir dan Kerikil	
4 . 1 . 01 . 14 . 24. 0001	Pajak Pasir Kuarsa	
4 . 1 . 01 . 14 . 30. 0001	Pajak Tanah Liat	
4 . 1 . 01 . 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Qris/Transfer

4 . 1 . 01 . 15 . 01. 0001	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
4 . 1 . 01 . 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Qris
4 . 1 . 01 . 16 . 01. 0001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
4 . 1 . 01 . 16 . 02. 0001	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
<b>JUMLAH PAJAK DAERAH</b>		
4 . 1 . 02 . 01	Retribusi Jasa Umum	Qris
4 . 1 . 02 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4 . 1 . 02 . 01 . 01. 0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	
4 . 1 . 02 . 01 . 01. 0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	
4 . 1 . 02 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Qris
4 . 1 . 02 . 01 . 02. 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
4 . 1 . 02 . 01 . 04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Qris
4 . 1 . 02 . 01 . 04. 0001	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4 . 1 . 02 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Pasar	Qris
4 . 1 . 02 . 01 . 05. 0001	Retribusi Pelataran	
4 . 1 . 02 . 01 . 05. 0002	Retribusi Los	
4 . 1 . 02 . 01 . 05. 0003	Retribusi Kios	
4 . 1 . 02 . 01 . 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Qris
4 . 1 . 02 . 01 . 06. 0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4 . 1 . 02 . 01 . 09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Qris
4 . 1 . 02 . 01 . 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Qris
4 . 1 . 02 . 02	Retribusi Jasa Usaha	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	



4 . 1 . 02 . 02. 01. 0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	
4 . 1 . 02 . 02. 01. 0002	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	
4 . 1 . 02 . 02. 01. 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	
4 . 1 . 02 . 02. 01. 0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	
4 . 1 . 02 . 02. 01. 0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	
4 . 1 . 02 . 02. 01. 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	
4 . 1 . 02 . 02. 01. 0007	Retribusi Pemakaian Kendaraan Alat	
4 . 1 . 02 . 02. 02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 02. 0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	
4 . 1 . 02 . 02. 03	Retribusi Tempat Pelelangan	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 03. 0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	
4 . 1 . 02 . 02. 04	Retribusi Terminal	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 04. 0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	
4 . 1 . 02 . 02. 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 05. 0001	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
4 . 1 . 02 . 02. 06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 06. 0001	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
4 . 1 . 02 . 02. 07	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 07. 0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	
4 . 1 . 02 . 02. 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 09. 0001	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	

4 . 1 . 02 . 02. 10	Retribusi Penyebrangan di Air	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 10. 0001	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang	
4 . 1 . 02 . 02. 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Qris
4 . 1 . 02 . 02. 11. 0004	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	
4 . 1 . 02 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	Qris
4 . 1 . 02 . 03. 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4 . 1 . 02 . 03. 01. 0001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	
4 . 1 . 02 . 03. 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
4 . 1 . 02 . 03. 02. 0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
<b>JUMLAH RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>		
4 . 1 . 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4 . 1 . 03 . 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	
4 . 1 . 03 . 02 . 01. 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	
4 . 1 . 04	Lain - lain PAD yang Sah	
4 . 1 . 04 . 01	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	
4 . 1 . 04 . 01 . 02. 0005	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	
4 . 1 . 04 . 01 . 03. 0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	
4 . 1 . 04 . 01 . 05. 0004	Hasil Penjualan Biota Perairan	

4 . 1 . 04 . 05	Jasa Giro	
4 . 1 . 04 . 05 . 01. 0001	Jasa Giro Kas Daerah	Transfer
4 . 1 . 04 . 07	Pendapatan Bunga	Transfer
4 . 1 . 04 . 07 . 01. 0001	Pendapatan Bunga Deposito BRI	Transfer
4 . 1 . 04 . 11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4 . 1 . 04 . 11 . 01. 0001	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	
4 . 1 . 04 . 12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 06. 0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 07. 0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 08. 0002	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 08. 0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 08. 0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 08. 0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 08. 0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 08. 0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 09. 0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 10. 0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 11. 0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	Qris

4 . 1 . 04 . 12 . 12. 0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 13. 0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	Qris
4 . 1 . 04 . 12 . 15. 0001	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Qris
4 . 1 . 04 . 13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
4 . 1 . 04 . 13 . 01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	
NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/RETRIBUSI	Digitalisasi Layanan (jenis)
4 . 1 . 04 . 13 . 01. 0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	
4 . 1 . 04 . 13 . 02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	
4 . 1 . 04 . 13 . 02. 0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
4 . 1 . 04 . 13 . 02. 0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal	
4 . 1 . 04 . 13 . 02. 0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum	
4 . 1 . 04 . 15	Pendapatan dari Pengembalian	
4 . 1 . 04 . 15 . 03. 0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS/Non PNS	
4 . 1 . 04 . 15 . 07. 0001	Penerimaan Lain-lain (Bunga) Pinjaman UMKM, Penempatan Bunga Bank Dana Kapitasi	
4 . 1 . 04 . 16 . 01	Pendapatan BLUD	
4 . 1 . 04 . 16 . 01. 0001	Pendapatan BLUD	
4 . 1 . 04 . 18 . 01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
4 . 1 . 04 . 18 . 01. 0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	





3I + 2K	Program Strategis	Kegiatan	2021	2022												2023	2024	2025		
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des				
Implementasi : Standar, digitalisasi transaksi, inovasi, mekanisme	Rencana Perluasan ETP baik untuk transaksi belanja dan pendapatan	Ujicoba pelayanan retribusi melalui non tunai untuk beberapa jenis retribusi dengan nilai tetap																		
		Penempatan kanal pembayaran secara luas																		
		Pelayanan pajak full non tunai penuh ( Pelayanan pembayaran pajak secara non tunai)																		
		Ujicoba Pelayanan Retribusi melalui non tunai untuk beberapa jenis retribusi dengan nilai tidak tetap																		
		Pelayanan retribusi full non tunai (Pelayanan pembayaran retribusi secara non tunai)																		
		Inovasi Belanja Non Tunai lainnya																		

3I + 2K	Program Strategis	Kegiatan	2021	2022												2023	2024	2025	
			Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des			
Infrastruktur : jaringan telekomunikasi, instrument dan kanal pembayaran Sistem Pembayaran	Penyiapan Infrastruktur Layanan/Kanal Pembayaran	Pemasangan Tapping Box																	
		Pemasangan Kanal Pembayaran																	
		Pengembangan Kerjasama berbasis E-Wallet																	
Koordinasi : strategi, roadmap, sosialisasi dan edukasi	Sosialisasi dan Edukasi	Sosialisasi Layanan Kepada Masyarakat																	
Ketentuan/Peraturan/ Keputusan	Sosialisasi dan Edukasi	Penyiapan regulasi akses pembayaran/pembukaan rekening penampung																	
		Surat Keputusan Bupati Untuk Pembukaan Rek Kasda di Bank BUMN																	
		Kerjasama berbasis E-Wallet																	

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005